ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK UMUM BUMN SYARIAH DAN BANK UMUM SWASTA SYARIAH DI INDONESIA

(Studi Pada Perusahaan Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Tahun 2011-2015)

(Skripsi)

Oleh

Muhammad Nur Syuhada

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2017

ABSTRAK

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK UMUM BUMN SYARIAH DAN BANK UMUM SWASTA SYARIAH DI INDONESIA (STUDI PADA PERUSAHAAN PERBANKAN SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BANK INDONESIA TAHUN 2011-2015)

OLEH

MUHAMMAD NUR SYUHADA

Penelitian ini bertujuan adalah untuk menguji secara empiris perbandingan kinerja keuangan bank BUMN syariah dan bank swasta syariah di Indonesia selama lima tahun. Rasio keuangan yang digunakan adalah *Non Performing Loan* (NPL), *Good Corporate Governance* (GCG), *Return On Asset* (ROA) dan *Capital Adquacy Ratio* (CAR).

Penelitian ini dilakukan pada bank BUMN syariah dan bank swasta syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2011-2015. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan diperoleh 4 bank BUMN syariah dan 8 bank swasta syariah. pengujian dilakukan dengan menggunakan uji *Independent Sample T-Test* dengan tingkat signifikasi 5% menggunakan program SPSS versi 20.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPL bank swasta syariah lebih baik dibandingkan dengan bank BUMN syariah, GCG bank BUMN syariah lebih baik dibandingkan bank swasta syariah, ROA bank BUMN syariah lebih baik dibandingkan bank swasta syariah, CAR bank swasta syariah lebih baik dibandingkan dengan bank BUMN syariah.

Kata kunci : Bank Umum BUMN Syariah, Bank Umum Swasta Syariah Kinerja Keuangan, RGEC, NPL, GCG, ROA dan CAR.

ABSTRACT

COMPARATIVE ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF SHARIA BUMN COMMERCIAL BANKS AND SHARIA PRIVATE COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA (STUDY IN SHARIA BANKING COMPANIES LISTED IN BANK INDONESIA YEAR 2011-2015)

By

MUHAMMAD NUR SYUHADA

The aim of this study is to empirically examine comparative in financial performance shiria bumn banks and shiria private banks. Financial Ratios used are Non Performing Loan (NPL), Good Corporate Governance (GCG), Return On Asset (ROA) dan Capital Adquacy Ratio (CAR).

This study was conducted in the manufacturing sector listed in Bank Indonesia in 2011-2015. The sampling was conducted with purposive sampling method and acquired 4 sharia bumn banks and 8 shiria private banks. The test was done by Independent Samples T-Test with a significance level of 5% using SPSS version 20.

The results of this study showed that the NPL sharia private banks is better than sharia BUMN banks, GCG sharia BUMN banks better than sharia private banks, ROA sharia BUMN banks better than sharia private banks, CAR sharia private banks is better than sharia BUMN banks.

Keywords: Sharia BUMN Comercial Bank, Sharia Private Comercial Bank, Financial performance, RGEC, NPL, GCG, ROA dan CAR.

.

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK UMUM BUMN SYARIAH DAN BANK UMUM SWASTA SYARIAH DI INDONESIA

(Studi Pada Perusahaan Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Tahun 2011-2015)

Oleh

Muhammad Nur Syuhada

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2017

Judul Skripsi	: **ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK UMUM BUMN SYARIAH DAN BANK UMUM SWASTA SYARIAH DI INDONESIA (Studi Pada Perusahaan Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Tahun 2011-2015)**
Nama Mahasiswa	: Muhammad Nur Syuhada
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1341031034
Jurusan	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19700801 199512 2 001

Komaruddin, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19570815 199512 1 001

2. Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19620612 199010 2 004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.** .....

Sekretaris : **Komaruddin, S.E., M.Si., Akt.** .....

Penguji Utama : **Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., CA.** .....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610504 198703 1 011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **21 April 2017**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir dengan judul " Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum BUMN Syariah dan Bank Umum Swasta Syariah Di Indonesia (Studi Pada Perusahaan Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Tahun 2011-2015)" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiatisme.

2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyatan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 April 2017
Penulis,

Muhammad Nur Syuhada
NPM 1341031034

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Muhammad Nur Syuhada Lahir di Bandar Lampung, 10 Maret 1995 merupakan anak pertama, dan hanya satu-satunya yang merupakan buah hati dari Bapak Abdul Naser S.E., M.M., Akt. CA. dan Ibu Dra. Sumiyati. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-kanak di TK. Al-Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2001. Dilanjutkan Pendidikan Dasar di SDS Al-Kautsar, Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2007. Selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan Menengah Pertama di SMPS Al-Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Tingkat Menengah Atas di SMAS Al-Kautsar Bandar Lampung hingga lulus pada tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur PARALEL. Pada tahun 2016, Penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari.

MOTTO

Believe, patience, spirit, perseverance and make it happen.

Selalu merasa bersyukur dikala suka dan duka maka Alloh akan menambahkan nikmat yang berlipat-lipat ganda.

Yakinlah pertolongan Alloh itu dekat.

Usaha tidak akan mengkhianati hasil.

Jalan hidup setiap individu itu berbeda-beda ada manis dan ada juga pahit tergantung kita bagaimana menjalaninya dengan bersungguh-sungguh atau tidak.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kepada Allah SWT. Karena atas izin-Nya terselesaikan karya tulis ilmiah ini.

Karya ini dipersembahkan kepada :

Orang tuaku tercinta :

Papa Abdul Naser S.E., M.M., Akt. CA dan Mama Dra. Sumiyati yang telah ikhlas dan sabar membesarkanku, mendidikku, dan selalu mendo'akanku. Terima kasih atas kasih sayang dan do'a yang tulus papa dan mama berikan untuk menantikan kelulusanku...

Terimakasih untuk semangat dan do'anya...

Semua keluarga, sahabat dan orang-orang yang menyayangiku...

Atas dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini...

Serta Terimakasih untuk Almamater tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK UMUM BUMN SYARIAH DAN BANK UMUM SWASTA SYARIAH DI INDONESIA (Studi Pada Perusahaan Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Tahun 2011-2015)" Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Lampung.

Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terlibat didalamnya baik secara langsung maupun tidaklangsung dan moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkam terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas segala yang Engkau berikan kepadaku, baik rezeki,kesehatan,kekuatan,kesabaran dan semangat yang tiada henti. Sehingga hamba dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Satria Bangsawan, Prof. Dr. SE, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Farichah, SE, M.Si., Akt. dan Yuztitya Asmaranti, SE,M.Si. Akt. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi
4. Bunda Dr. Agrianti Komalasari, SE, M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan ilmu dan arahan yang baik dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih ya pak, sudah

membimbing syuhada selama ini. Semoga bunda sehat selalu dan sukses selalu.

5. Bapak Komaruddin, SE,M.Si. Akt. selaku Dosen Pembimbing 2 yang juga telah membimbing dan memberikan ilmu yang baik dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih pak, sudah sabar membimbing selama ini. Semoga bapak sehat selalu dan sukses selalu.
6. Ibu Dr. Lindrianasari, SE, M.Si., Akt., CA selaku Dosen Pembahas yang telah mengoreksi kesalahan dan memberikan saran untuk kemajuan skripsi syuhada. Semoga ibu sehat selalu dan sukses selalu.
7. Ibu Dr. Lindrianasari, SE., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan semangat selama syuhada menjadi mahasiswa akuntansi. Semoga ibu sehat selalu dan sukses selalu.
8. Dosen-dosen Akuntansi yang telah memberikan ilmu kepada syuhada. Semoga bapak dan ibu senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan.
9. Kedua Orang Tua, Mama Dra. Sumiyati, Papa Abdul Naser, SE., MM., Akt., CA. Terimakasih untuk dukungan, waktu dan doa yang kalian berikan. Semoga kalian senantiasa sehat, diberikan umur panjang, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Syuhada sayang sekali dengan kalian.
10. Keluargaku, teruntuk Almarhum dan almarhumah abah endek dan ibu endek gendut, serta almarhum dan almarhumah sidi dan nyai.

Terimakasih walaupun kalian sudah berada di akhirat dan untuk abah endek yang masih sempat melihat syuhada sampai sma dan juga sempat mendoakan syuhada sebelum di hari wafat Terimakasih semoga Alloh menempatkan kalian di surga-Nya.

11. Sahabat SD, Rico Rona K, Fatih Musantri, Iperzon BR. Terimakasih atas dukungan dan kebersamaan kita selama sebelas tahun lebih ini, semoga kita kedepannya sukses semua ya.
12. Sahabat SMP, Syafria, Rahmat, Qadafi, Ikhu, Terimakasih atas dukungan dan kebersamaan kita.
13. Sahabat Sonice20, Adys, Agung, Zulfikar, Anita, Desna, Desti, Dwi, Frayoga, Galih, Iyan, Jamal, Lulu, Nanik, Novriko, Putri Rohma, Rona, Wafiq, Yogi, Zaidan. Terimakasih atas dukungan dan kebersamaan kita selama enam tahun lebih ini, semoga kita kedepannya sukses semua
14. Sahabatku DARRS, Ghaneiyyu Anggy Mirantika, Rindu Nova D, Dini Permata, A.Rahman R. Terimakasih atas dukungan dan kebersamaan kita selama lima tahun lebih ini, semoga kita kedepannya sukses semua
15. Sahabatku Anak Cabe, Kinanti Nurul F, Jania Dwi H, Mutiara Sakti dan Shinta Ria MT. Terimakasih atas dukungan dan kebersamaan kita selama tiga tahun lebih ini, semoga kita kedepannya sukses semua ya. Semoga persahabatan ini tidak berhenti hanya di kampus saja tetapi tetap berlanjut sampai ajal menjemput.

16. Sahabatku Cabai Paprika, Galuh, Ayudia, Novi, Diena, Meli, Dewi, Laviona. Terimakasih atas dukungan dan kebersamaan kita selama tiga tahun lebih ini, semoga kita kedepannya sukses semua ya. Semoga kita selalu bersahabat sampai kapanpun.
17. Tim Gabut KKN, Daruel, Anggun, Meghafit, Paul, Asep, dan Kevin. Terima kasih atas dukungannya. Semoga kita sukses ya kawan
18. TAKA'S ALLIANCE teman-teman KKN Selagai Lingga, Ara, Kak Ach, Eko, Ubai, Nabilah, Reni, Retno. Terima kasih atas dukungannya. Semoga kita sukses ya kawan
19. Teman-teman Akuntansi Paralel 2013 Terimakasih atas dukungan kalian. Semoga kita semua sukses.
20. Teman-teman UKPMF-KSPM Ekonomi, maaf tidak disebutkan biar adil. Terimakasih atas ilmu dan waktunya dalam mengisi keseharian di kampus dan di KSPM tercinta. Semoga kita semua sukses ya.
21. Teman-teman Angkatan, teman Pendadaran, dan Seperbimbingan, Melati, Uli, Ayu Luthfi, Mesfi, Filosofi, Bejo, Adit, Serli, Rifka, Robi, Fabio, Anis, Siti, Faizah, Keke, Elshinta, Veiga, Arum, Bobby Dll . Terima kasih atas dukungannya. Semoga kita sukses ya kawan.
22. Seluruh Karyawan Jurusan Akuntansi, Mba Tina, Mpok, Pak Sobari, Bang Fery, Mas Rully, Mas Yana, Mas Yogi, Mas Nanang.
    Terimakasih atas bantuannya selama ini.
23. Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung.

Penulis berdoa semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan, bantuan dan doa yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandarlampung,

Penulis

Muhammad Nur Syuhada

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Manfaat Penelitian 8

II . TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori 9
2.1.1 Pengertian Bank 9
2.1.2 Fungsi Bank 9
2.1.3 Jenis-jenis Bank 10
2.1.4 Bank Syariah 13
2.1.5 Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah 20
2.1.6 Analisis RGEC 23
2.1.7 Penelitian Sebelumnya 29
2.1.8 Kerangka Pemikiran.....30
2.1.9 Pengembangan Hipotesis 31
2.1.9.1 Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum BUMN Syariah dan Bank Umum Swasta Syariah Berdasarkan NPL 31
2.1.9.2 Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum BUMN Syariah dan Bank Umum Swasta Syariah Berdasarkan GCG 31

2.1.9.3 Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum BUMN Syariah dan Bank Umum Swasta Syariah Berdasarkan ROA.....32
2.1.9.4 Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum BUMN Syariah dan Bank Umum Swasta Syariah Berdasarkan CAR 33

III. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian 34
3.2 Populasi dan Sample Penelitian 34
3.3 Operasional Variabel Penelitian 37
3.3.1 Variabel Dependen 37
3.3.2 Variabel Independen 37
3.4 Alat Analisis 43
3.5 Metode Analisis..... 44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian 50
4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif 50
4.1.2 Analisis Uji Normalitas Data 53
4.1.3 Uji Heterokedastisitas 55
4.1.4 Pengujian Hipotesis 56
4.2 Pembahasan 60
4.2.1 Perbandingan NPL Bank BUMN Syairah dengan Bank Swasta Syariah 60
4.2.2 Perbandingan GCG Bank BUMN Syairah dengan Bank Swasta Syariah 61
4.2.3 Perbandingan ROA Bank BUMN Syairah dengan Bank Swasta Syariah 61
4.2.4 Perbandingan CAR Bank BUMN Syairah dengan Bank Swasta Syariah 62

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 63

5.2 Keterbatasan Penelitian..... 65

5.3 Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Bank BUMN Syariah yang dianalisis..... 35

Tabel 3.1.2 Laba Bersih 35

Tabel 3.2 Bank Swasta Syariah yang dianalisis 36

Tabel 3.2.2 Laba Bersih 36

Tabel 4.1 *Mean* dan *standar deviasi* bank syariah BUMN dan swasta.....50

Tabel 4.2 *Uji Normalitas* Data *Kolomogrov Smirnov* 48

Tabel 4.3 Hasil Pengujian rasio keuangan bank BUMN syariah dan bank swasta syariah 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 30

Gambar 4.1 *Uji Normalitas* dengan *Scatterplot* 55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah salah satu dari berbagai lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha penghimbun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank yang memiliki usaha pokoknya yang memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank sebagai bisnis tentunya mencakup arti bank yang sebenarnya dalam perdagangan baik itu dalam hal usaha pengumpulan dana, pemberian pinjaman, maupun perolehan keuntungan kembali. Untuk itu bank harus sehat seiring dengan perkembangan dunia bisnis dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Sebagai kesatuan bisnis tentu saja bank memiliki risiko bisnis sehubungan dengan pengelolaan usaha bank serta risiko bsinis secara makro di tengah persaingan bank yang semakin sengit. Semakin efektif manajemen dalam mengelola risiko bisnis kembali lagi pada manajemen, akan berdampak pada meningkatnya kinerja perusahaan.

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama. (Rivai dan Basri, 2005)

Kinerja keuangan adalah suatu gambaran mengenai pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu perusahaan. Suatu kegiatan usaha (bisnis) yang dijalankan tentunya memiliki tujuan yang harus dicapai. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, manajemen harus mampu membuat perencanaan yang tepat dan akurat, pelaksanaan di lapangan juga harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Di samping itu, manajemen juga harus mampu mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha yang dijalankan apabila terjadi penyimpangan. Agar usaha dapat dipantau perkembangannya maka setiap perusahaan harus mampu membuat catatan, pembukuan, dan laporan terhadap semua kegiatan usahanya.

Analisis kinerja keuangan bank dapat dilakukan dengan menelaah manajemen laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perbankan yang menunjukkan bagaimana kondisi keuangan untuk bank kegiatan yang terdahulu, saat ini dan dapat dimanfatkan pada rencana yang akan datang. Para *stakeholder* melihat bagaimana kondisi keuangan suatu bank. Dengan dilakukannya analisis kinerja keuangan pihak pemilik bank dan manajemen dapat mengetahui posisi keuangan saat ini. Kemudian dilakukan analisis yang lebih mendalam akan terlihat apakah dapat mencapai target atau tidak.

Analisis kinerja keuangan bank dapat dilakukan dengan cara menghitung, membandingkan atau mengukur dan menginterpretasikan laporan keuangan. Perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik analisis, diantaranya dengan menggunakan teknik analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis yang cepat dalam mengetahui kinerja keuangan suatu bank. Untuk mengetahui tentang tingkat kesehatan bank yang bersangkutan dari berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank dengan menilai faktor-faktor tingkat kesehatan bank (Kasmir, 2014).

Bank Indonesia melakukan langkah strategis dalam mendorong penerapan manajemen risiko yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan pendekatan risiko yang mencakup penilaian terhadap empat faktor yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings*, dan *Capital* yang selanjutnya disebut dengan metode RGEC. Pedoman perhitungan selengkapnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Metode RGEC ini berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian tingkat kesehatan bank periode yang berakhir 31 Desember 2011 dan sekaligus menghapus metode CAMELS.

Banyak pihak yang berkepentingan dengan penilaian kinerja pada sebuah perusahaan perbankan, diantaranya bagi para manajer, investor, pemerintah, masyarakat bisnis maupun lembaga lain yang terkait. Manajemen memerlukan hasil penilaian terhadap kinerja unit bisnisnya, yaitu untuk memastikan tingkat

ukuran keberhasilan para manajer dan sebagai evaluasi penyusunan perencanaan operasional perusahaan pada masa yang akan datang. Kinerja perbankan yang baik akan menarik minat investor untuk melakukan investasi pada perbankan hal ini dikarenakan investor melihat semakin sehat suatu bank maka manajemen bank tersebut baik, serta diharapkan bisa memberikan *return* yang memadai. Pemerintah sangat berkepentingan terhadap penilaian kinerja suatu lembaga keuangan, sebab pemerintah mempunyai fungsi yang strategis rangka memajukan dan meningkatkan perekonomian negara. Sedangkan masyarakat sangat menginginkan agar badan usaha pada sektor lembaga keuangan ini sehat dan maju sehingga dapat dicapai efisiensi dana, berupa biaya yang murah dan efisiensi (Ardana, 2003).

Selain bank konvensional, saat ini ada juga pengabungan bank terhadap bank syariah. Beberapa bank yang melakukan penggabungan diantaranya adalah penggabungan anak usaha bank syariah yang dimiliki oleh dua emiten bank milik pemerintah yang telah dibuat oleh pemerintah. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk.

Proses penggabungan usaha untuk merger bank syariah badan usaha milik negara (BUMN) menjadi satu entitas atau menjadi BUMN tersendiri, menjadi sesuatu yang baru atau konsolidasi. Merger bank syariah BUMN tersebut mengoptimalkan kinerja bank syariah dan efisiensi. Namun bank perlu membenahi kinerja perusahaan bank-bank syariah tersebut sebelum dimerger. Penggabungan tersebut diharapkan dapat memperkuat permodalan bank syariah, terutama dalam menghadapi persaingan likuiditas yang semakin ketat. Selain untuk unit atau bank syariahnya. Diantaranya merger Bank BNI dan Bank

Mandiri dalam rangka memperkuat modal dan memperbesar pangsa pasar. Namun merger antara bank BUMN masih belum banyak yang menerima. Konsolidasi dalam memperkuat posisi menghadapi MEA sangat diperlukan. Pemerintah harus memperhatikan prinsip kesehatan perbankan di setiap negara ASEAN. Bentuk konsolidasi perbankan tidak hanya melalui merger tapi dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama bisnis dalam hal pemasaran, infrastruktur maupun pelatihan. Bentuk kerjasama demikian dinilai lebih cepat dan lebih efektif dalam menghadapi kompetisi ketat perbankan di era MEA. Sementara proses merger dinilai sulit dan memakan waktu yang panjang karena harus melalui proses hukum dan perlu menyamakan karakter dua bank yang berbeda. Perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional yaitu, pembagian keuntungan. Bank Konvensional sepenuhnya menerapkan sistem bunga atau riba.

Hal ini karena kontrak yang dilakukan bank sebagai mediator penabung dengan peminjam dilakukan dengan adanya penetapan bunga. Karena nasabah telah mempercayakan dananya, maka bank harus menjamin pengembalian pokok beserta bunganya. Kemudian keuntungan bank adalah dari selisih bunga antara bunga dengan bunga pinjaman. Jadi para penabung mendapatkan keuntungan dari bunga tanpa keterlibatan langsung dalam usaha. Demikian juga pihak bank tidak ikut merasakan untung rugi usaha.

Sedangkan di bank syariah dana masyarakat yang disimpan di salurkan kepada para peminjam untuk mendapatkan keuntungan, hasil keuntungan akan dibagi antara pihak penabung dan pihak bank sesuai perjanjian yang disepakati. Namun bagi hasil yang maksud adalah bukan membagi keuntungan atau kerugian atas pemanfaatan dana tersebut. Keuntungan dan kerugian dana nasabah yang

dioperasikan sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab dari pihak bank. Penabung tidak memperoleh imbalan dan tidak bertanggung jawab ketika terjadi kerugian, penabung akan mendapat bonus sesuai kesepakatan. Dari perbandingan itu terlihat bahwa dengan sistem riba pada bank konvensional penabung akan menerima bunga sebesar ketentuan bank. Namun pembagian bunga tidak terkait dengan pendapatan bank itu sendiri. Sehingga berapapun pendapatan bank, nasabah hanya mendapatkan keuntungan sebesar bunga yang dijanjikan saja. Sekilas perbedaan itu memperlihatkan bank syariah nasabah mendapatkan keuntungan bagi hasil yang jumlahnya tergantung pendapatan bank. Apabila pendapatan bank syariah naik maka semakin besar jumlah bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah. Ketentuan ini juga berlaku jika bank mendapatkan keuntungan sedikit dari perbedaan kedua bank tersebut sehingga perlu dilakukan perbandingan dalam pengambilan keputusan dalam meningkatkan kualitas pelayanan bank. Kinerja dan kesehatan bank merupakan unsur yang sangat penting bagi bank. Karena kita dapat menilai kualitas suatu bank terhadap bank lain.

Ana (2016) melakukan penelitian pada bank umum konvensional dan bank syariah di Indonesia (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2010-2014) berdasarkan hasil perbandingan CAMEL dengan menggunakan *Independent Sample T-Test.* Hasil analisisnya menunjukkan bahwa *capital adequacy Ratio* bank konvensional lebih baik dibandingkan bank syariah, *return on risk* bank syariah lebih baik dibandingkan bank konvensional, *net profit margin* bank syariah lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional, rasio

BOPO bank konvensional lebih baik dibandingkan dengan syariah, dan *finance deposito ratio* bank konvensional lebih baik dibandingkan dengan bank syariah.

Peneliti bermaksud melakukan analisis kinerja keuangan dengan menggunakan metode RGEC sesuai dengan peraturan No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan pendekatan risiko yang mencakup penilaian terhadap empat faktor yaitu *Risk Profile, Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings*, dan *Capital*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah metode analisis yang digunakan, sampel bank yang akan diteliti dan periode tahun yang diteliti, dengan peraturan baru yang di keluarkan oleh Bank Indonesia untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank sehingga dengan menggunakan metode RGEC dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Berdasarkan pada perimbangan tersebut maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan mengambil judul "ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK UMUM BUMN SYARIAH DAN BANK UMUM SWASTA SYARIAH DI INDONESIA (STUDI PADA PERUSAHAAN PERBANKAN SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BANK INDONESIA TAHUN 2010-2015)"

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

"Apakah kinerja keuangan Bank Umum BUMN Syariah lebih baik dibandingkan dengan Bank Umum Swasta Syariah ?"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan bank umum syariah BUMN dengan bank umum syariah Swasta untuk masing-masing rasio keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, diantaranya :

1. Bagi perusahaan perbankan

Sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan bank terhadap nasabah (investor)

2. Bagi calon nasabah (investor)

Sebagai suatu informasi kinerja perusahaan perbankan yang nantinya dapat digunakan nasabah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menginvestasikan hartanya.

3. Bagi peneliti

Dengan penelitian, penulis mendapatkan pengetahuan dalam menganalisis laporan keuangan sebagai dasar penelitian kinerja pada perbankan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan definisi tersebut, terlihat bahwa aktivitas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menjadi perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit, memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaraan uang. Sehingga memberikan keuntungan bagi bank dari hasil aktivitas tersebut dan memberikan kemudahan bagi oarang banyak.

2.1.2 Fungsi Bank

Budisantoso dan Nuritomo (2014) menuliskan bahwa secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara spesifik fungsi bank dapat dirinci sebagai berikut:

a. Agent of Trust

Kegiatan perbankan didasarkan pada *trust* atau kepercayaan, baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan, begitu pula bank akan menyalurkan dana kepada masyarakat apabila ada unsur kepercayaan.

b. *Agent of Development*

Sektor moneter dan sektor riil mempunyai interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sektor riil tidak akan bekerja dengan baik apabila tidak didukung oleh sektor moneter. Sehingga kegiatan bank dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat kegiatan tersebut berkaitan dengan penggunan uang. Dan kelancaran kegiatan tersebut mendorong adanya pembangunan perekonomian dalam masyarakat.

c. *Agent of Service*

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat, dimana jasa tersebut erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, seperti jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, dan jasa penyelesaian tagihan.

2.1.3 Jenis-jenis Bank

Menurut Lukman (2003:26), jenis perbankan dibedakan menjadi empat, diantaranya :

1. Dilihat dari segi fungsinya, dibagi menjadi :
    a) Bank Umum

       Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
    b) Bank Perkreditan Rakyat

       Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, tetapi tidak memberikan kasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Dilihat dari segi kepemilikan, dibagi menjadi :
    a) Bank Milik Negara (BUMN)

       Bank yang akte pendirian maupun modal bank separuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah.
    b) Bank Milik Pemerintah Daerah (BUMD)

       Bank yang akte pendirian maupun modal bank separuhnya dimiliki oleh pemerinah daerah, sehingga keuntungan bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
    c) Bank Milik Koperasi

       Merupakan bank yang sahamnya dimilki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d) Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, akte pendiriannya oleh swasta dan pembagian penuh untuk keuntungan swasta pula.

e) Bank Milik Asing

Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri baik milik swasta asing atau pemerintah asing.

f) Bank Milik Campuran

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.

3. Dilihat dari segi status, dibagi menjadi:

a) Bank Devisa

Bagi yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b) Bank Non Devisa

Bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi.

4. Dilihat dari segi penentuan harga, dibagi menjadi:

a) Bank Konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya menggunakan metode penetapan bunga sebagai harga untuk produk simpanan demikian juga dengan produk pinjamannya.

b) Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam mencari keuntungan dan menetukan harga berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah),* prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak penyewa (*ijarah wa igtina*).

2.1.4 Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank Syariah adalah bank umum yang melakukan usahanya dengan prinsip syariah.

Bank syariah adalah lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya yang dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad saw. Bank syariah beroperasi berdasarkan bagi hasil tidak mengambil keuntungan dari bunga. bank umum syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha atau beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak berdasarkan pada bunga dalam memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan booklet perbankan Indonesia (2011), kegiatan usaha bank umum syariah adalah:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk yang lainnya yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *musyarakah*, akad *mudharabah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, atau dengan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan atau sewa beli dalam bentuk *ijarahmuntahiya* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
7. Melakukan pengambil-alihan hutang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
8. Melakukan usaha kartu kredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;

9. Membeli, menjual, menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad *ijarah, musyarakah, mudharabah, kafalah, murabahah,* atau *hawalah* berdasarkan prinsip syariah; dan
10. Membeli surat berharga yang dibuat oleh BI atau pemerintah yang berdasarkan dengan prinsip syariah.

Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarka prinsip-prinsip syariah sebagai sebagai berikut (Kasmir, 2002) :

Al-wadiah dapat sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *al-wadiah,* yaitu:

a) *Wadiah Yad Al-Amanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe* deposit box.
b) *Wadiah Yad adh-Dhamanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan baru bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

2. Prinsip Bagi Hasil

a. *Al-Mudharabah*

Sistem ini merupakan sistem yang akan meliputi antara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Al-Mudharabah. Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara kedua pihak dimana pihak pertama/pemilik dana/*shaibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan jika terjadi rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian si pengelola.

Dalam PSAK, akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi tiga jenis :

1) *Mudharabah Muthlaqah*

   Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharabah* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Mudharabah* ini juga disebut juga investasi tidak terikat.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

   Adalah bentuk kerjasama antara *shaibul maal* dan *mudharib* dimana *shahibul maal* memberikan batasan kepada *mudharib* mengenai dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha.

3) *Mudharabah Musytarakah*

Adalah bnetuk kerjasama dimana *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

b. *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko rugi akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Ada dua jenis *al-musyarakah* :

1) *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
2) *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah.*

3. Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah)*

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin).*

1) *Al-Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin)* yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2) *Salam*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagi penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut *salam* paralel.

3) *Istishna*

Istishna adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank berindak sebagi penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna* paralel

4. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah)*

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* terbagi menjadi dua jenis : (1) *Ijarah* sewa murni, (2) *Ijarah al muntahiya bin tamlik* yaitu penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

5. Prinsip Jasa (*Fee Based Service)*

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah :

a) *Al-Wakalah*

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

b) *Al-Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c) *Al-Hawalah*

Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *factoring* (anjak piutang). *Post dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

d) *Ar-Rahm*

Ar-Rahm adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahm* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

e) *Al-Qardh*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana *zakat, infaq,* dan *shadaqah.*

2.1.5 Perbedaan Bank Konvesional dengan Bank Syariah

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja (Ningsih, 2012).

1. Akad dan Aspek Legalitas

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi *duniawi* dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah seringkali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumil qiyamah* nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.

2. Lembaga Penyelesai Sengketa

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

3. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya dewan pengawas syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. dewan pengawas syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh dewan pengawas syariah. Karena itu biasanya penetapan anggota dewan pengawas syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah para anggota dewan pengawas syariah itu mendapat rekomendasi dari dewan syariah nasional.

4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah, tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

5. Lingkungan dan Budaya Kerja

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik, selain itu karyawan bank syariah harus profesional *(fathanah)*, dan mampu melakukan tugas secara *team-work* di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi *(tabligh).* Dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

2.1.6 Analisis RGEC

Bank Indonesia melakukan langkah strategis dalam mendorong penerapan manajemen risiko yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan pendekatan risiko yang mencakup penilaian terhadap empat faktor yaitu *Risk Profile, Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings*, dan *Capital* yang selanjutnya disebut dengan metode RGEC. Pedoman perhitungan selengkapnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal penilaian tingkat kesehatan bank umum. Metode RGEC ini berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian tingkat kesehatan bank periode yang berakhir 31 Desember 2011 dan sekaligus menghapus metode CAMELS.

Menurut Peraturan Bank indonesia No. 13/PBI/2011 Tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Pada pasal 2 (1) Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. (2) dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha bank, direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau menigkatkan Tingkat Kesehatan Bank. (3) Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based bank rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi.

Pasal 6 menjelaskan bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based bank rating*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

1. *Risk profile* (Profil risiko)

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 8 risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar; risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan; dan risiko reputasi. Berdasarkan lampiran SE Bank Indonesia No. 13/24/DPNP, pada pengukuran risiko kredit digunakan rasio NPL (*Non Performing Loan*) dengan menghitung pembiayaan bermasalah dibagi dengan total pembiayaan. Sedangkan pada faktor risiko likuiditas dihitung dengan cara membandingkan aset likuid primer dan aset likuid sekunder dengan total aset.

2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang konprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG bank. Sebelas faktor penilaian GCG adalah (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, (2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, (3) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, (4) penanganan benturan kepentingan, (5) penerapan

fungsi kepatuhan bank, (6) penerapan fungsi audit intern, (7) fungsi audit ekstern, (8) penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, (9) penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), (10) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan *good corporate governance* serta pelaporan internal, dan (11) rencana strategis bank.

Penilaian setiap faktor tersebut menggunakan kertas kerja dengan format yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia, seperti terlampir pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 9/ 12 /DPNP Tanggal 30 Mei 2007. Untuk setiap faktor, kertas kerja tersebut berisi penjelasan tentang tujuan, kriteria/indikator, kolom analisis *self assesment*, dan kriteria peringkat. Pihak bank mengisi hasil analisisnya pada kolom yang sudah disediakan. Bank selanjutnya melakukan penilaian sesuai dengan kriteria peringkat, yaitu peringkat 1 sampai peringkat 5, serta membuat kesimpulan yang mencakup identifikasi masalah, rencana tindak, dan waktu penyelesaian.

Penilaian GCG pada Penilaian Kesehatan Bank

Pasal 7 ayat (2) pada PBI nomor: 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum menyebutkan bahwa penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Pada bagian penjelasan SE tersebut disebutkan bahwa: “Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai *good corporate governance* bagi bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Pada metode RGEC, penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG bank (Pasal 8 ayat 3). Hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai *good corporate governance* bagi Bank Umum hanya merupakan salah satu sumber penilaian peringkat faktor GCG Bank dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

Penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi – yaitu bank yang mempunyai bank lain sebagai anak perusahaan – dilakukan dengan memperhatikan: (a) signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau (b) Permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Petunjuk teknis penilaian GCG selengkapnya tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP perihal penilaian tingkat kesehatan bank umum yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2011. Tahap penilaiannya adalah sebagai berikut.

Pertama, penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank

Kedua, penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas: (i) pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank sebagaimana dimaksud pada angka 1); (ii) kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG pada bank; dan (iii) informasi lain yang terkait dengan GCG bank yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Ketiga, peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.

3. *Earnings* (Rentabilitas)

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/PBI/2011 Pasal 7 ayat (2) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 meliputi penilaian terhadap kinerja *Earnings*, dan *sustainbility earnings.* Penetapan peringkat faktor rentabilitas (*earnings*) dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter/indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta memperhatikan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas bank.

Analisis rasio rentabilitas bank adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Kasmir, 2013). Rasio rentabilitas yang digunakan adalah *Return On Asset* (ROA). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank

tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Siamat, 2005).

4. *Capital* (Permodalan)

Dalam peraturan Bank Indonesia No. 13/PBI/2011 Pasal 7ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Penetapan peringkat penilaian faktor permodalan Bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter/indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta memperhatikan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan Bank.

Capital Adequa Ratio (CAR)

Aspek permodalan ini yang dinilai adalah permodalan yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank (Martono,2002 : 88). Penilaian ini didasarkan pada *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatlan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank (Sari,2006).

2.1.7 Penelitian Sebelumnya

Ningsih (2012) melakukan penelitian pada bank umum konvensional dan bank umum syariah (Bank Mandiri Tbk., Bank Mega Tbk., Bank Syariah Mandiri Tbk., dan Bank Mega Syariah Tbk.) periode tahun 2006-2010 dengan studi untuk menilai kinerja keuangan perbankan dengan menggunakan analisis rasio laporan keuangan. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa tingkat likuiditas bank umum syariah lebih baik dibanding dengan bank umum konvensional, sedangkan bank umum konvensional memiliki tingkat rentabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan bank umum syariah.

Ana (2016) melakukan penelitian pada bank umum konvensional dan bank syariah di Indonesia (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2010-2014) berdasarkan hasil perbandingan CAMEL dengan menggunakan *independent sample t-test.* Hasil analisisnya menunjukkan bahwa *capital adequacy ratio* bank konvensional lebih baik dibandingkan bank syariah, *return on risk* bank syariah lebih baik dibandingkan bank konvensional, *net profit margin* bank syariah lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional, Rasio BOPO bank konvensional lebih baik dibandingkan dengan syariah, dan *finance deposito ratio* bank konvensional lebih baik dibandingkan dengan bank syariah.

2.1.8 Kerangka Pemikiran

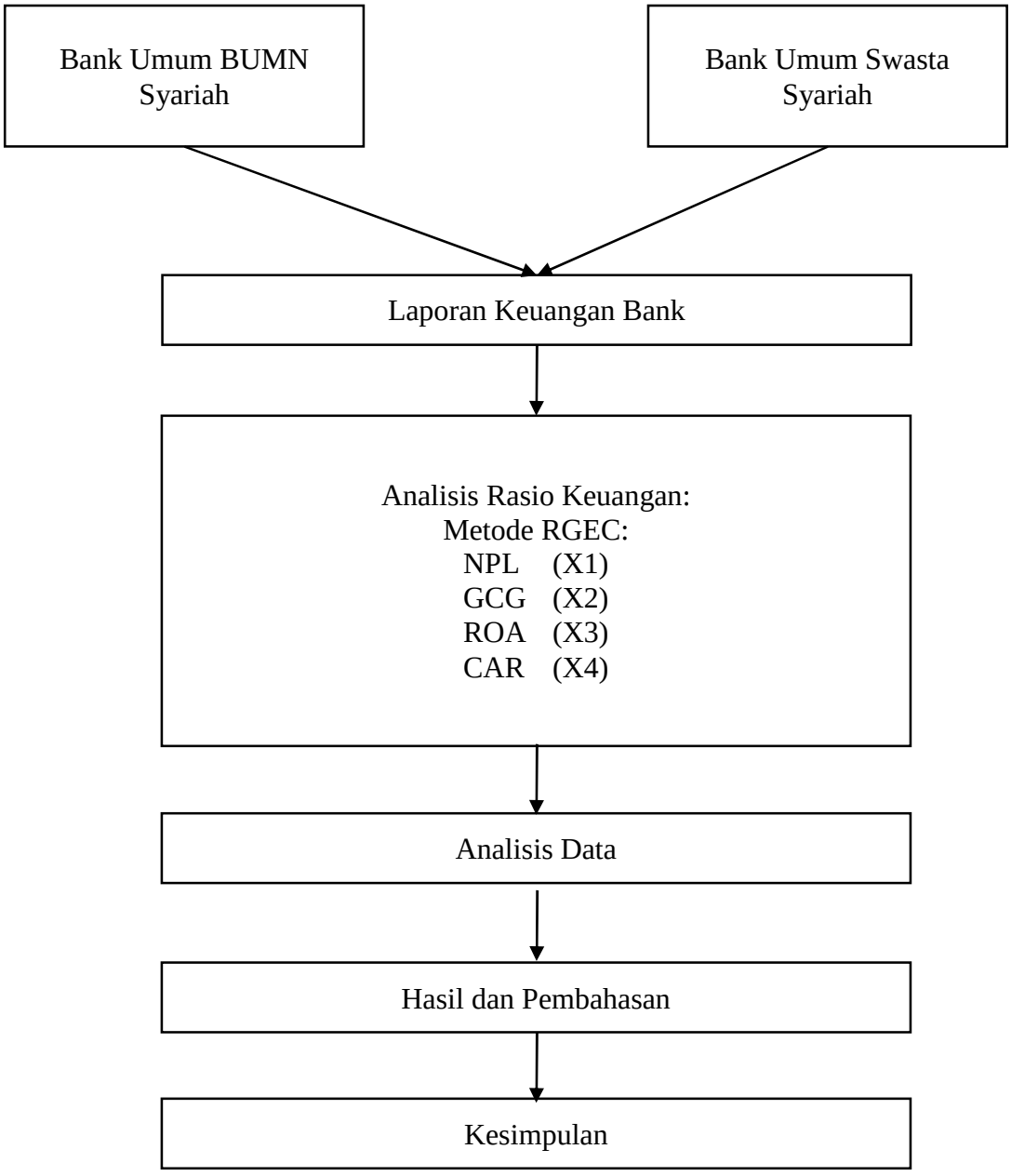

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.1.9 Pengembangan Hipotesis

2.1.9.1 Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum BUMN Syariah dan Bank Umum Swasta Syariah Berdasarkan NPL

Berdasarkan lampiran SE Bank Indonesia No. 13/24/DPNP, pada pengukuran risiko kredit digunakan rasio NPL (*Non Performing Loan*) dengan menghitung pembiayaan bermasalah dibagi dengan total pembiayaan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis menganalisis terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan bank umum BUMN syariah dan bank umum swasta syariah dilihat dari rasio NPL

Ha_1: *Non performing loan* bank BUMN syariah lebih baik dibandingkan dengan bank swasta syariah

2.1.9.2 Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum BUMN Syariah dan Bank Umum Swasta Syariah Berdasarkan GCG

Penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 merupakan penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang konprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG bank.

Berdasarkan uraian tersebut penulis menganalisis terdapat perbedaan kinerja keuangan bank umum BUMN syariah dan bank umum swasta syariah dilihat dari GCG, sehingga penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

Ha_2: *Good Corporate Governance* bank BUMN syariah lebih baik dibandingkan dengan bank swasta syariah

2.1.9.3 Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum BUMN Syariah dan Bank Umum Swasta Syariah Berdasarkan Rasio ROA

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menggunakan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Pada perbankan syariah, keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama oleh pihak bank dan nasabah. Hal ini sesuai dengan prinsip pada pembiayaan untuk mendapatkan bagi hasil.

Sehingga penulis menganalisis rasio rentabilitas yang digunakan adalah *Return On Asset* (ROA). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan perbandingan antara bank umum BUMN syariah dan bank umum swasta syariah kemudian mengajukan hipotesis sebagai berikut :

Ha_3: *Return On Asset* bank BUMN Syariah lebih baik dibandingkan dengan bank swasta syariah

2.1.9.4 Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum BUMN Syariah dan Bank Umum Swasta Syariah Berdasarkan Rasio CAR

Risiko yang dihadapi bank syariah BUMN dengan bank syariah swasta relatif sama. Tetapi, setiap bank syariah memiliki tingkat rasio yang berbeda yang akan berpengaruh terhadap nilai aktiva tertimbang terhadap modal yang dimilikinya karena mengikuti prinsip syariah. Risiko yang dihadapi bank syariah meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Risiko ini muncul karena isi neraca pada bank syariah berbeda dengan neraca pada bank konvensional. Hal ini menujukkan dengan adanya perbedaan risiko-risiko yang

dihadapi maka akan memberi dampak perbedaan pula antara rasio CAR bank syariah BUMN dan bank syariah swasta.

Berdasarkan uraian tersebut penulis menganalisis terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank umum BUMN syariah dan bank umum swasta syariah dilihat dari rasio CAR, sehingga penulis mengajukan hipotesis sebagai berkut :

Ha_4: *Capital adequacy ratio* bank BUMN syariah lebih baik dibandingkan dengan bank swasta syariah

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis untuk melihat perbandingan kinerja keuangan bank umum BUMN syariah dan bank umum swasta syariah di Indonesia selama periode tahun 2011-2015.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau terdaftar di Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan 14 bank umum syariah yang ada di Indonesia, yang terdaftar dalam Bank Indonesia tahun 2011-2015. Sedangkan sampel adalah bagian atau wakil populasi yang memiliki karakteristik sama dengan populasinya, dalam hal ini adalah 4 bank umum BUMN syariah dan 8 bank umum swasta syariah.

Adapun metode yang digunakan dalam penentuan *sampling* adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling,* yaitu sampel ditarik berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang diketahui sebelumnya (Umar, 2011). Kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bank syariah yang telah mempublikasikan laporan keuangan tahunannya secara teratur selama periode 2011-2015, yaitu hanya terdapat 12 bank syariah saja yang mempublikasikan laporan keuangan secara teratur.

Berikut nama bank syariah yang dianalisis:

Tabel 3.1 Bank BUMN Syariah yang dianalisis

No.	Nama Bank Syariah
1	Bank Syariah Mandiri
2	Bank BRI Syariah
3	Bank BNI Syariah
4	Bank Tabungan Negara Syariah

Sumber : Data olahan 2016

Tabel 3.1.2 Laba Bersih *(dalam ribuan rupiah)*

No	Nama Bank BUMN Syariah	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bank Syariah Mandiri	551.070.247	805.690.561	651.240.189	(44.810.812)	289.575.719
2	Bank BRI Syariah	11.654.000	101.888.000	129.564.000	2.822.000	122.637.000
3	Bank BNI Syariah	66.354.000	101.892.000	117.462.000	163.251.000	228.525.000
4	Bank Tabungan Negara Syariah	1.118.661.000	1.357.839.000	1.443.057.000	1.145.572.000	185.090.700

Sumber : Data olahan 2016

Tabel 3.2 Bank Swasta Syariah yang dianalisis

No.	Nama Bank Syariah
1	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	Bank Mega Syariah
3	Bank BCA Syariah
4	PT. Bank Syariah Bukopin
5	PT. Meybank Indonesia Syariah
6	Bank Panin Syariah
7	Bank BJB Syariah
8	Bank Victoria Syariah

Sumber : Data olahan 2016

Tabel 3.2.2 Laba Bersih *(dalam ribuan rupiah)*

No	Nama Bank Swasta Syariah	2011	2012	2013	2014	2015
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	273.621.603	389.414.422	475.846.659	58.916.694	74.492.188
2	Bank Mega Syariah	53.867.000	184.872.000	149.540.000	15.859.000	12.224.000
3	Bank BCA Syariah	6.772.770	8.359.925	12.701.022	12.949.752	23.436.849
4	PT. Bank Syariah Bukopin	12.208.835	17.297.940	19.548.000	8.499.000	27.779.000
5	PT. Meybank Indonesia Syariah	40269000	40352000	41367000	55953000	-294392000
6	Bank Panin Syariah	12410724	46849335	29161500	95731515	53578000
7	Bank BJB Syariah	18395000	-18180000	28316000	22744000	7279000
8	Bank Victoria Syariah	26812000	10394000	4928000	-19386000	-24001000

Sumber : Data olahan 2016

3.3 Operasional Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau juga dikenal vaiabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan bank.

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen atau juga dikenal dengan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah metode RGEC yang doproksikan sebagai berikut :

1. *Risk Profile* (NPL) (X_1)
2. *Good Corporate Governance* (GCG) (X_2)
3. Rentabilitas (ROA) (X_3)
4. Pemodalan (CAR) (X_4)

Analisis yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan bank umum BUMN syariah dengan bank umum swasta syariah yaitu dengan metode RGEC sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan pendekatan risiko, yang terdiri dari:

1. ***Risk profile*** **(Profil risiko)**

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank. pada pengukuran risiko kredit digunakan rasio NPL (*Non Performing Loan*) dengan menghitung pembiayaan bermasalah dibagi dengan total pembiayaan.

Perhitunga risiko kredit maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\textbf{NPL} = \frac{\textbf{Pembiayaan Bermasalah}}{\textbf{Total Pembiayaan}} \textbf{ x 100\%}$$

Total pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain). Pembiayaan bermasalah merupakan kualitas kredit dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet.

2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang *konprehensif* dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG bank. Sebelas faktor penilaian GCG adalah (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, (2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, (3) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, (4) penanganan benturan kepentingan, (5) penerapan

fungsi kepatuhan bank, (6) penerapan fungsi audit intern, (7) fungsi audit ekstern, (8) penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, (9) penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), (10) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan *good corporate governance* serta pelaporan internal, dan (11) Rencana strategis bank.

Penilaian setiap faktor tersebut menggunakan kertas kerja dengan format yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia, seperti terlampir pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 9/ 12 /DPNP Tanggal 30 Mei 2007. Untuk setiap faktor, kertas kerja tersebut berisi penjelasan tentang tujuan, kriteria/indikator, kolom analisis *self assesment*, dan kriteria peringkat. Pihak bank mengisi hasil analisisnya pada kolom yang sudah disediakan. Bank selanjutnya melakukan penilaian sesuai dengan kriteria peringkat, yaitu peringkat 1 sampai peringkat 5, serta membuat kesimpulan yang mencakup identifikasi masalah, rencana tindak, dan waktu penyelesaian.

Penilaian GCG pada Penilaian Kesehatan Bank

Pasal 7 ayat (2) pada PBI nomor: 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menyebutkan bahwa Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Pada bagian penjelasan SE tersebut disebutkan bahwa: “Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai *good corporate governance* bagi Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Pada metode RGEC, penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG bank (Pasal 8 ayat 3). Hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai *good corporate governance* bagi bank umum hanya merupakan salah satu sumber penilaian peringkat faktor GCG bank dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

Penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi – yaitu bank yang mempunyai bank lain sebagai anak perusahaan – dilakukan dengan memperhatikan: (a) signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi; dan/atau (b) Permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Petunjuk teknis penilaian GCG selengkapnya tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP perihal penilaian tingkat kesehatan bank umum yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2011. Tahap penilaiannya adalah sebagai berikut.

Pertama, penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank

Kedua, penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas: (i) pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank sebagaimana dimaksud pada angka 1); (ii) kecukupan tata kelola atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG pada bank; dan (iii) informasi lain yang terkait dengan GCG bank yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Ketiga, peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Penilaian Peringkat Komposit faktor GCG :

Nilai Komposit < 1,5 = “Sangat Baik”
1,5 ≤ nilai komposit < 2,5 = “Baik”
2,5 ≤ nilai komposit < 3,5 = “Cukup Baik”
3,5 ≤ nilai komposit < 4,5 = “Kurang Baik”
Nilai Komposit ≤ 5 = “Tidak Baik”

Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.

3. *Earnings* (Rentabilitas)

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/PBI/2011 Pasal 7 ayat (2) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 meliputi penilaian terhadap kinerja *Earnings,* dan *sustainbility earnings.* Penetapan peringkat faktor rentabilitas (*earnings*) dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter/indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta memperhatikan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas bank.

Analisis rasio rentabilitas bank adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Kasmir, 2013).

Rentabilitas diukur dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Perhitungan ROA dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\textbf{ROA} = \frac{\textbf{Laba Setelah Pajak}}{\textbf{Total Aktiva}} \textbf{ x 100\%}$$

4. *Capital* (Permodalan)

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/PBI/2011 Pasal 7ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Penetapan peringkat penilaian faktor permodalan bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter/indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta memperhatikan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan bank.

Penilaian aspek permodalan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana atau berapa modal bank tersebut memadai untuk menunjang usahanya. Penilaian ini didasarkan pada *Capital Adequary Ratio* (CAR) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perhitungannya sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR(Aktiva Tertimbang Menurut Risiko)}} x100\%$$

ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) merupakan penjumlahan aktiva neraca dan aktiva administrasi. ATMR aktiva neraca diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva yang bersangkutan dengan bobot resikonya. Sedangkan ATMR aktiva administrasi diperoleh dengan cara mengalihkan nilai nominal aktiva rekening administrasi yang bersangkutan dengan bobot resikonya (Sari, 2006).

3.4 Alat Analisis

Untuk mengetahui kinerja keuangan pada bank syariah di Indonesia, dalam penelitian ini menggunakan alat analisis metode RGEC sebagai standar ketetapan dalam menghitung kinerja keuangan bank agar dapat melihat perbandingan kinerja keuangan kedua jenis bank syariah tersebut. Lalu alat analisis untuk menguji hipotesis dan memberikan bukti yang meyakinkan terhadap hipotesis dalam penelitian ini yang berkaitan dengan terjadi atau tidaknya perbedaan yang signifikan dari rasio-rasio yang dijelaskan sebelumnya. Dilakukan uji normalitas *Kolmogrov-Smirnov* dan uji *Scatterplot* dengan tujuan mengetahui alat analisis yang digunakan untuk melakukan uji beda.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis data menggunakan Ms.Excel. Analisis data menggunakan data deskriptif kuantitatif, yang mengolah data-data perhitungan rasio keuangan pada perhitungan rasio-rasio tersebut dilakukan uji beda statistik menggunakan uji beda statistik parametrik (*independent sample t-test*). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan *Sofware Statistic and Service Solution* (SPSS) versi 20. Adapun penilaian untuk menghitung dengan metode RGEC. (SE Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum):

1. ***Risk profile*** **(Profil risiko)**

Standar terbaik NPL menurut Bank Indonesia adalah bila NPL berada dibawah 5%. Variabel ini mempunyai bobot nilai 20%. Skor nilai NPL ditentukan sebagai berikut, Jika NPL bernilai: Semakin tinggi nilai NPL (>5%) maka bank tersebut tidak sehat. NPL yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank.

a. Jika rasio NPL lebih dari 8%, maka skor nilai = 0 yang berarti kondisi bank tidak sehat karena menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank.

b. Jika rasio NPL antara 5% – 8%, skor nilai = 80 yang berarti kondisi bank kurang sehat karena menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank.

c. Jika rasio NPL Antara 3% – 5%, skor nilai = 90 yang berarti kondisi bank dalam kondisi sehat karena laba yang akan diterima oleh bank cukup baik.

d. Kurang dari 3%, skor nilai = 100 yang berarti kondisi bank dalam kondisi sangat sehat karena laba yang akan diterima oleh bank sangat baik.

2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang *konprehensif* dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG bank. Sebelas faktor penilaian GCG adalah (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, (2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, (3) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, (4) penanganan benturan kepentingan, (5) penerapan fungsi kepatuhan bank, (6) penerapan fungsi audit intern, (7) fungsi audit ekstern, (8) penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, (9) penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), (10) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan *good corporate governance* serta pelaporan internal, dan (11) Rencana strategis bank.

Penilaian setiap faktor tersebut menggunakan kertas kerja dengan format yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia, seperti terlampir pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 9/ 12 /DPNP Tanggal 30 Mei 2007. Untuk setiap faktor, kertas kerja tersebut berisi penjelasan tentang tujuan, kriteria/indikator, kolom analisis *self assesment*, dan kriteria peringkat. Pihak bank mengisi hasil analisisnya pada kolom yang sudah disediakan. Bank selanjutnya melakukan

penilaian sesuai dengan kriteria peringkat, yaitu peringkat 1 sampai peringkat 5, serta membuat kesimpulan yang mencakup identifikasi masalah, rencana tindak, dan waktu penyelesaian.

Penilaian GCG pada Penilaian Kesehatan Bank

Pasal 7 ayat (2) pada PBI nomor: 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menyebutkan bahwa Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Pada bagian penjelasan SE tersebut disebutkan bahwa: “Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai *good corporate governance* bagi Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Pada metode RGEC, penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG bank (Pasal 8 ayat 3). Hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai *good corporate governance* bagi bank umum hanya merupakan salah satu sumber penilaian peringkat faktor GCG bank dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

Penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi – yaitu bank yang mempunyai bank lain sebagai anak perusahaan – dilakukan dengan memperhatikan: (a) signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi; dan/atau (b) Permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip

GCG pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Petunjuk teknis penilaian GCG selengkapnya tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP perihal penilaian tingkat kesehatan bank umum yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2011. Tahap penilaiannya adalah sebagai berikut.

Pertama, penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank

Kedua, penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas: (i) pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank sebagaimana dimaksud pada angka 1); (ii) kecukupan tata kelola atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG pada bank; dan (iii) informasi lain yang terkait dengan GCG bank yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Ketiga, peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Penilaian

Peringkat Komposit faktor GCG :

Nilai Komposit < 1,5 = “Sangat Baik”
1,5 ≤ nilai komposit < 2,5 = “Baik”
2,5 ≤ nilai komposit < 3,5 = “Cukup Baik”
3,5 ≤ nilai komposit < 4,5 = “Kurang Baik”
Nilai Komposit ≤ 5 = “Tidak Baik”

Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.

3. *Earnings* (Rentabilitas)

Standar terbaik ROA menurut Bank Indonesia adalah 1,5%. Variabel ini mempunyai bobot nilai 15%.. Rasio ROA 0% atau negatif diberikan nilai kredit 0, dan setiap penurunan 1% nilai kredit ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.

Standar terbaik ROA menurut Bank Indonesia adalah 1,5%. Variabel ini mempunyai bobot nilai 15%. Skor nilai ROA ditentukan sebagai berikut;

Jika ROA bernilai :

a. Kurang dari 0%, skor nilai = 0

b. Antara 0% – 1%, skor nilai = 80

c. Antara 1% – 2%, skor nilai = 100

d. Lebih dari 2%, skor nilai = 90

4. *Capital* (Permodalan)

a. Pemenuhan Kewajiban Penentuan Modal Minimum (KPMM) sebesar 9% atau lebih diberi predikat sehat dengan nilai kredit sebesar 81 dan setiap kenaikan 0,1% dari KPMM, nilai kredit ditambah 0,63 hingga maksimum 100.
b. Jika KPMM kurang dari 9% maka diberikan predikat kurang sehat dengan nilai kredit 65 dan setiap penurunan 0,1% nilai kredit dikurangi 0,73.
c. KPMM kurang dari 6,92% diberikan predikat tidak sehat dengan nilai kredit 50 dan setiap penurunan 0,1 nilai kredit dikurangi 0,73 dengan nilai minimum 0 (nol).

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan bank umum syariah BUMN dengan bank umum syariah Swasta untuk masing-masing rasio keuangan, lalu membandingkan masing-masing rasio keuangan dari kedua jenis bank syariah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini dengan menggunakan perbandingan rasio RGEC dengan menggunakan *independent samples t-test* terhadap kinerja keuangan bank BUMN syariah dan bank swasta syariah selama periode lima tahun yaitu dari tahun 2011-2015, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Non Performing Loan* (NPL) bank swasta syariah mempunyai rata-rata (*mean*) rasio sebesar 1,77% dan bank BUMN syariah sebesar 3,51%, yang artinya bank swasta syariah memiliki rata-rata yang lebih rendah dibandingkan rata-rata bank BUMN syariah. Oleh karena itu bank swasta syariah lebih baik dibandingkan bank BUMN syariah walaupun keduanya yang berarti kondisi bank dalam kondisi sehat karena laba yang akan diterima oleh bank cukup baik. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia < 5% dianggap bank sangat sehat karena laba yang akan diterima oleh bank sangat baik.

2. Analisis *Good Corporate Governance* (GCG) bank BUMN syariah mempunyai rata-rata (*mean*) rasio sebesar 1,8105 dan bank swasta syariah sebesar 1,8985, bank BUMN syariah memiliki rata-rata yang lebih rendah dibandingkan rata-rata bank swasta syariah. menunjukkan rata-rata nilai bank BUMN syariah lebih rendah dibandingkan bank swasta syariah. Yang artinya rasio GCG bank BUMN syariah lebih baik dibandingkan bank swasta syariah walaupun keduanya masih termasuk dalam peringkat 'Baik' berdasarkan peraturan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu nilai komposit 1,5≤ nilai komposit < 2,5 = Baik.

3. *Return On Asset* (ROA) bank swasta syariah mempunyai rata-rata (*mean*) rasio sebesar 0,01% dan bank BUMN syariah sebesar 0,53%, yang artinya menunjukkan rata-rata nilai bank BUMN syariah lebih tinggi dibandingkan bank swasta syariah. Dapat dilihat bank BUMN syariah lebih memaksimalkan dalam menggunakan asset yang dimiliki untuk menghasilkan laba bersih. Yang artinya bank belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 1,5%. Dari 60 bank yang dijadikan sampel penelitian bank swasta syariah lebih mampu memaksimalkan asset yang dimilikinya.

4. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank (Sari, 2006).

Perolehan CAR di atas standar ketetapan Bank Indonesia sebesar 8% karena pegaruh modal sendiri yang dimiliki oleh bank berpengaruh terhadap asset yang dimilikinya. Dari keseluruhan bank sampel baik pada bank BUMN syariah maupun bank swasta syariah CAR-nya seluruhnya sudah mencapai standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Bank swasta syariah mempunyai rata-rata (*mean*) rasio CAR sebesar 30,61% lebih besar dibandingkan *mean* rasio CAR bank BUMN syariah sebesar 15,64%. Nilai CAR bank BUMN syariah lebih rendah perlu memperhatikan beberapa hal seperti peningkatan rasio permodalan dengan meningkatkan penambahan modal. Hal ini berarti bank swasta syariah lebih baik dibandingkan bank BUMN syariah. Maka dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan kebutuhan modal pada setiap ekspansi pinjaman. Setiap asset yang berisiko tersebut menghasilkan pendapatan, sehingga tidak perlu menekan permodalan.

Berdasarkan penjabaran kesimpulan di atas adalah bahwa bank umum BUMN syariah lebih baik dibandingkan bank umum swasta syariah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini tidak melihat sudah berapa lama masing-masing bank mulai beroperasi, sehingga masing-masing bank tidak mempunyai *starting* yang sama untuk dibandingkan.
2. Penelitian ini hanya mengambil dua belas sampel bank dengan lima periode saja.

5.3 Saran

Saran dari penelitian, analisis data, pembahasan, kesimpulan yang telah diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademis, sebaiknya dapat melakukan penelitian lebih lanjut dan tidak menjadikan kesimpulan ini sebagai keputusan akhir, sehingga dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kinerja bank BUMN syariah dan bank swasta syariah, lalu ditambahkan metode penelitian yang lain untuk mengukur kinerja keuangan bank tersebut.
2. Bagi perusahaan, hendaknya baik bank BUMN syariah dan bank swasta syariah memperhatikan kualitas rasio-rasio keuangannya,
3. Bagi investor, hendaknya juga memperhatikan bank yang mengalami peningkatan yang beranah positif dari tahun ke tahun.
4. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sama, hendaknya perlu menambah sampel dan variabel lain yang masih erat kaitannya dengan kinerja keuangan, misalnya menambah rasio kredit lainnya atau dengan menggunakan metode terbaru berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada analisis kinerja keuangannya sehingga hasil yang diperoleh lebih signifikan untuk mengetahui perbandingan kinerja bank-bank tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia, 1992. *Undang-Undang No. 7 tahun 1992 : Tentang Perbankan.* Jakarta.

Bank Indonesia, 1998. *Undang-Undang No. 10 tahun 1998 : Tentang Perbankan.* Jakarta.

Budisantoso, Totok dan Nuritomo. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Ghazali, Imam.2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi.* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kasmir,2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Kasmir, 2013. *Analisis Laporan Keuangan.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir, 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Kiryanto, Ryan. 2007. *Langkah Terobosan Mendorong Ekspansi Kredit. Economic Review* No. 208, Juni 2007.

Lukman, Dendawijaya. 2003. *Manajemen Perbankan.* Jakarta : Ghalia Indonesia.

Martono. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain.*Yogyakarta : Penerbit Ekonisia.

Ningsih, Widya Wahyu. 2012. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Bank Umum Konvensional Di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar.

Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Karya ilmiah.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Prasetyo, I. 2008. Analisis Kinerja Keuangan bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen* Vol. 6, No.2, pp:164-174

Rivai,Vethzal & Basri. 2005. *Performance Appraisal:Sistem yang Tepat untuk MenilaiKinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan.* Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Rofiatun, Nurul Fatimah. 2013. Analisis Kinerja Bank pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan Metode CAMEL. *Artikel Publikasi Ilmiah.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Sari, Marlupi N.P. 2006. Analisis Kinerja Perbankan Dengan Menggunakan Booklet Perbankan Indonesia.2011. Bank Indonesia. Jakarta.

Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan.* Edisi Keempat. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Silviana, Ana. 2016. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Di Indonesia.*Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Lampung.

Susilo, Y. Sri, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain.* Jakarta : Salemba Empat.

Triandaru, S &Budisantoso, T. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain,* Edisi 2 Jakarta : Salemba Empat.

http://www.bi.co.id/ Diakses tanggal: 17 November 2016. Pukul 20.30 WIB

www.megasyariah.co.id/ Diakses tanggal: 10 Desember 2016. Pukul 19.00 WIB.

http://www.syariahmandiri.co.id/category/investor-relation/laporan-tahunan/ Diakses tanggal: 10 Desember 2016. Pukul 19.00 WIB.

http://www.brisyariah.co.id/?q=laporan-keuangan Diakses tanggal: 10 Desember 2016. Pukul 19.00 WIB.

http://www.btn.co.id/id/content/Hubungan-Investor/Laporan-Tahunan Diakses tanggal: 10 Desember 2016. Pukul 20.00 WIB.

http://www.bnisyariah.co.id/laporan-keuangan Diakses tanggal: 10 Desember 2016. Pukul 20.00 WIB.

http://www.syariahbukopin.co.id/id/laporan Diakses tanggal: 10 Desember 2016. Pukul 20.00 WIB.

http://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan/tahunan/2015-2/ Diakses tanggal: 10 Desember 2016. Pukul 20.30 WIB.

http://www.bankmuamalat.co.id/en/investor-relations/annual-report Diakses tanggal: 10 Desember 2016. Pukul 20.30 WIB.

http://maybanksyariah.co.id/maybank-annual-report/flip/0 Diakses tanggal: 15 Februari 2017. Pukul 21.30 WIB.

https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami/laporankeuangan Diakses tanggal: 15 Februari 2017. Pukul 21.30 WIB.

http://bjbsyariah.co.id/laporan-keuangan/ Diakses tanggal: 15 Februari 2017. Pukul 21.30 WIB.

http://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/tahunan Diakses tanggal: 15 Februari 2017. Pukul 21.30 WIB.